

TUNJANGAN HARI RAYA APARATUR SIPIL NEGARA DI LAMPUNG BARAT CAIR BESOK, ANGGARAN DUA PULUH TIGA MILIAR RUPIAH



Sumber gambar: <https://www.kupastuntas.co/2025/03/19/thr-asn-di-lampung-barat-cair-besok-anggaran-rp-23-miliar>

Kupastuntas.co, Lampung Barat- Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menyiapkan anggaran sebesar Rp.23.063.025.534 untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah setempat.

Plt. Kepala badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Sumadi mengatakan , anggaran tersebut dialokasikan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan hak bagi para pegawai menjelang hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah.

Sumadi menyampaikan bahwa pencairan THR akan dilakukan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat . Untuk di Lampung Barat , pemberian THR mulai disalurkan besok, Kamis (20/3/2025).

“Kami memastikan bahwa anggaran untuk THR ASN sudah tersedia dan siap disalurkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk di Lampung Barat, mudah-mudahan kita salurkan besok ,” kata dia, Rabu (19/3/2025).

Ia menambahkan besaran yang diterima setiap pegawai akan disesuaikan dengan gaji pokok serta tunjangan yang melekat pada masing-masing jabatan. “Besaran THR berbeda tergantung gaji yang diterima di bulan Februari,” sambungnya.

Pemerintah Daerah berharap pencairan THR ini dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat serta memberikan kenyamanan bagi ASN dalam merayakan Lebaran Bersama keluarga.

Selain itu, diharapkan ini juga berdampak positif pada perekonomian daerah, terutama sector perdagangan dan usaha mikro yang mengalami peningkatan permintaan menjelang Hari Raya Idulfitri yang tinggal menghitung hari.

Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan seluruh ASN di Lampung Barat dapat lebih termotivasi dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, serta turut menjaga stabilitas ekonomi daerah di momen lebaran tahun ini. (*)

Sumber Berita:

1. <https://www.kupastuntas.co/2025/03/19/thr-asn-di-lampung-barat-cair-besok-anggaran-rp-23-miliar>, 19 Maret 2025
2. <https://radarlambar.bacakoran.co/read/24052/asyik-thr-asn-di-lampung-barat-cair-besok>. 19 Maret 2025

Catatan :

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2025, menyatakan bahwa:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
2. Pemerintah memberikan tunjangan Hari Raya, kepada:
 - a. Aparatur Negara;
 - b. Pensiunan;
 - c. Penerima Pensiun;
 - d. Penerima Tunjangan.
3. Aparatur Negara sebagaimana dimaksud, terdiri atas:
 - a. PNS dan Calon PNS;
 - b. PPPK;
 - c. Prajurit TNI; dan

- d. Pejabat Negara
4. Tunjangan Hari Raya yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi PNS dan PPPK, terdiri atas:
 - a. Gaji pokok;
 - b. Tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan;
 5. Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya;
 6. Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari Tahun 2025.